

## KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

**Muhammad Hanri, Ph.D.**

muhammad.hanri06@ui.ac.id

**Sulistiadi Dono Iskandar,  
M.Sc.**

sulistiadi.dono81@ui.ac.id

**Nia Kurnia Sholihah, M.E.**

nia.kurnia91@ui.ac.id

### DAFTAR ISI

Kerangka Regulasi dan  
Mekanisme Penetapan Upah  
Minimum – 1

Formula Perhitungan Upah  
Minimum – 2

Serap Aspirasi Dewan  
Pengupahan Nasional – 3



*Labor Market Brief* dapat  
diakses setiap bulan secara  
gratis dengan memindai kode  
QR di atas atau melalui tautan:  
<https://bit.ly/labormarketbrief>

## Penentuan Upah Minimum Tahun 2024

### Ringkasan

Menjelang kuartal akhir tahun 2023, isu penetapan upah minimum tahun 2024 menjadi salah satu hal yang mulai hangat diperbincangkan. Tidak hanya mempengaruhi pember kerja, penetapan upah minimum akan sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat atau pekerja di tahun yang akan datang. Untuk menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, Dewan Pengupahan Nasional melakukan kegiatan serap aspirasi untuk menerima masukan sehubungan dengan rencana PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

### Kerangka Regulasi dan Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Perwujudan perlindungan kepada pekerja/buruh salah satunya dilakukan dengan penetapan upah minimum. Upaya ini dilakukan agar buruh tidak dibayar terlalu rendah. Hal ini secara umum juga dapat melindungi kesejahteraan masyarakat serta menjadi upaya untuk pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, penentuan upah minimum juga bertujuan untuk menjamin kelangsungan usaha serta mendorong produktivitas pekerja.

Di Indonesia, ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja. Peraturan tersebut mengatur bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sedangkan penetapan upah minimum sektoral sudah tidak lagi dilakukan semenjak PP tersebut berlaku. Pada aturan yang sama juga disebutkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta median upah. Selain itu, penyesuaian nilai upah minimum dapat dilakukan setiap tahun.

Upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi serta Bupati/ Walikota. Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, akademisi, dan pakar. Dewan pengupahan merupakan lembaga non-struktural bersifat tripartit yang memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan mengenai pengupahan, yang di antaranya termasuk perumusan upah minimum.

Secara umum, mekanisme penetapan upah minimum dimulai dengan perhitungan penyesuaian nilai UMP oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Hasil perhitungan tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Sementara itu, penetapan UMK dimulai dengan penyesuaian UMP oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota yang kemudian disampaikan kepada Bupati/ Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Setelah meminta pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi, Gubernur kemudian menetapkan UMK melalui Keputusan Gubernur.

### **Formula Perhitungan Upah Minimum**

UMP ditetapkan berdasarkan rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum. Batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART) dan kemudian dibagi dengan rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga. Data tersebut diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan Maret setiap tahunnya. Sementara itu, batas bawah upah minimum ditentukan sebesar setengah (50%) dari batas atas upah minimum. Setelah mendapatkan batas atas dan batas bawah upah minimum, maka penyesuaian upah minimum dihitung sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left\{ \text{Max} (PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left( \frac{\text{Batas Atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas Atas}_{(t)} - \text{Batas Bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right\}$$

Dimana:

1.  $UM_{(t+1)}$ : penyesuaian upah minimum tahun berikutnya

2.  $UM(t)$ : upah minimum tahun berjalan
3.  $Max (PE_{(t)}, Inflasi_{(t)})$ : fungsi maksimum dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi<sup>1</sup>

Sementara itu, penghitungan UMK dimulai dengan menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Selanjutnya, dilakukan perhitungan nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio Tingkat Penyerapan Tenaga kerja serta nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio median upah. Ketiga nilai tersebut kemudian dirata-rata untuk mendapatkan nilai UMK.


### **Serap Aspirasi Dewan Pengupahan Nasional**

Penentuan upah minimum kerap kali menjadi diskusi yang hangat menjelang akhir tahun. Hal ini sehubungan dengan penentuan upah minimum yang cukup mempengaruhi pendapatan pekerja yang berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhannya, yang di sisi lain juga merupakan ketentuan yang mempengaruhi sisi pemberi kerja berkaitan dengan biaya yang perlu dikeluarkan.

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan tengah melakukan pembahasan revisi PP Nomor 36/ 2021. Dalam rangka hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke beberapa daerah (di antaranya Sumatera Barat dan Kalimantan Barat) untuk melakukan serap aspirasi untuk mengumpulkan masukan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan dari unsur pekerja maupun pemberi kerja. Di samping PP Nomor 36/ 2021, kegiatan ini juga dilakukan untuk menyerap mendapatkan masukan atas PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan.

---

<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang mencakup periode kuartal IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I, II dan III tahun berjalan (dalam persen). Inflasi dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).



Kegiatan ini diharapkan akan dapat memberikan banyak masukan penghitungan UMP oleh Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi untuk tahun depan yang lebih sesuai dengan aspirasi dan kondisi di daerah. Penetapan UMP dan UMK akan dilakukan menjelang akhir November 2023. Oleh karena itu, revisi PP Nomor 36/ 2021 diharapkan dapat selesai sebelum bulan November.

**Referensi:**

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan/upah-minimum#apa-yang-dimaksud-dengan-upah-minimum->

